



BUPATI KOLAKA UTARA

Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Ponggiha Kolaka Utara No. Fax. Kolaka Utara 93553

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 814 / 155 / TAHUN 2013

T E N T A N G

PENGANGKATAN GURU HONOR / GURU TIDAK TETAP PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan Administrasi sekolah dan Proses Belajar Mengajar, dalam lingkup Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Utara dipandang perlu mengangkat Guru Tidak Tetap / Guru Kontrak untuk Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (LNRI Tahun 2003 Nomor : 144, TLNRI Nomor 4339);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor : 125, TLNRI Nomor : 4437);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor : 126 TLNRI Nomor 4438)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor: 165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Pj. Bupati Kolaka Utara Nomor : 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Saudari yang tersebut di bawah ini:

1. Nama : **HASMIRA, S.Pd**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pakue, 24 Desember 1968
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pendidikan : S.1/AK.IV
5. Alamat : Desa Ngapa Kec. Ngapa

Sebagai Guru Honor / Guru Bantu Tidak Tetap pada *SD Negeri 1 Ngapa* dengan gaji sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) per bulan. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana BOS Masing-masing Sekolah Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sejak tanggal sebagaimana tersebut diatas dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
2	ASISTEN 1	2
3	KADIS DIKAS	3
4	KABAG HUKUM	4
5	SEKERTARIS	5

Ditetapkan di : Lasusua
Pada tanggal : 02 Januari 2013



Tembusan: disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala BKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Dinas Diknaspora Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Masing-masing ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.